



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/232 /KUM/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK
KABUPATEN TAPIN**

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan dan mewujudkan Kabupaten Tapin menjadi Kabupaten Layak Anak, maka dipandang perlu menetapkan Puskesmas di Kabupaten Tapin menjadi Puskesmas Ramah Anak sebagai pusat pengembangan pembinaan ramah anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Puskesmas di Kabupaten Tapin sebagai Puskesmas Ramah Anak, dengan daftar nama Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan sebagai tempat pengembangan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Tapin yang akan mendapatkan pembinaan tentang pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak, dan bantuan lainnya dalam hal pengembangan Puskesmas Ramah Anak, serta dijadikan sebagai tempat seluruh kegiatan yang termasuk dalam lingkup Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tapin dan lintas sektor terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin di Rantau; dan
10. Kepala Puskesmas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 188.45/ 232 /KUM/2018
TANGGAL : 12 DESEMBER 2018

DAFTAR NAMA PUSKESMAS RAMAH ANAK
KABUPATEN TAPIN

NO.	NAMA PUSKESMAS	KETERANGAN
1.	Puskesmas Tapin Utara	Puskesmas Ramah Anak
2.	Puskesmas Piani	Puskesmas Ramah Anak
3.	Puskesmas Tambaruntung	Puskesmas Ramah Anak
4.	Puskesmas Banua Padang	Puskesmas Ramah Anak
5.	Puskesmas Tambarangan	Puskesmas Ramah Anak
6.	Puskesmas Hatungun	Puskesmas Ramah Anak
7.	Puskesmas Salam Babaris	Puskesmas Ramah Anak
8.	Puskesmas Binuang	Puskesmas Ramah Anak
9.	Puskesmas Margasari	Puskesmas Ramah Anak
10.	Puskesmas Baringin	Puskesmas Ramah Anak
11.	Puskesmas Pandahan	Puskesmas Ramah Anak
12.	Puskesmas Bakarangan	Puskesmas Ramah Anak
13.	Puskesmas Lokpaikat	Puskesmas Ramah Anak

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN A